

**PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DATA NASABAH BANK MELALU MESIN ATM SEBAGAI
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI (STUDI
PUTUSAN NOMOR 204/PID.SUS/2021/PN.PDG)**

RONI¹, LOLA YUSTRISIA², SYAIFUL MUNANDAR³

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat

ronidtpandukosirajo@gmail.com¹, lolayustrisia@yahoo.com², munandarsyaiful@gmail.com³

Abstract: *Advances in information technology, especially in the field of computers and the internet have proven to have a positive impact on the progress of human life. With the development of information technology, it is able to change patterns of thinking about boundaries, time, values, forms of objects, logic of thinking, work patterns and boundaries of social behavior from manual to computerized or digital. Information technology has become a major industry and is able to meet the most basic needs in the economic field as well as other key resources. As well as with the development of information technology, various forms of criminal acts or crimes occur through digital media as cybercrimes. All criminal acts can be easily and effectively carried out by utilizing advances in information technology. One of the crimes that occurs using information technology advances is the theft of personal data. If a cybercrime occurs against misuse of information technology, then criminal sanctions can be applied based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 19 of 2019 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

Keywords: *Law Enforcement, Crime of Theft, Communication and Information Technology.*

Abstrak: Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang computer dan internet terbukti memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi informasi ini mampu mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi atau digital. Teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya utama lainnya. Serta dengan perkembangan teknologi informasi tersebut maka berbagai bentuk tindak pidana atau kejahatan terjadi melalui media digital tersebut dengan sebutan cybercrime. Semua tindak pidana bisa dengan mudah dan efektif dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi itu. Salah satu kejahatan yang terjadi menggunakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu pencurian data pribadi. Apabila terjadinya cybercrime terhadap penyalahgunaan teknologi informatika maka dapat diterapkan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian, Teknologi Komunikasi dan Informasi.

A.Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang computer dan internet terbukti memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi informasi ini mampu mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi atau digital. Teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya utama lainnya (Koloay, 2016). Serta dengan perkembangan teknologi informasi tersebut maka berbagai bentuk tindak pidana atau kejahatan terjadi melalui media digital tersebut dengan sebutan *cybercrime*.

Cybercrime atau kejahatan telematika sangat menggunakan komputer baik sebagai alat untuk mencapai tujuan dari kejahatan tersebut (*computer as a tool*) mau pun komputer sebagai target kejahatan (*computer as a target*). Pada dasarnya *originalitas cyber crime* adalah kejahatan dimana komputer sebagai target. Kerugian yang timbul akibat adanya *cyber crime* ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kerugian atas kejahatan ini akan terus meningkat dua kali lipat setiap tahunnya, apabila tidak segera diantisipasi (Saputra, 2021). Semua tindak pidana bisa dengan mudah dan efektif dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi itu. Salah satu kejahatan yang terjadi menggunakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi disini dilakukan dengan modus operandi awalnya yaitu penipuan. Dengan adanya pencurian data pribadi tersebut maka dapat terlihat adanya kelemahan system, kurangnya pengawasan sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.

Pencurian data pribadi ini dapat dikategorikan dalam kejahatan atau *cybercrime*. Yang dimaksud dengan *cybercrime* atau kejahatan digital adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau terjadi secara digital (Finance, 2022). Kejahatan digital dilakukan dengan melibatkan computer, jaringan, maupun perangkat yang terhubung pada sebuah jaringan.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Apabila terjadinya *cybercrime* terhadap penyalahgunaan teknologi informatika maka dapat diterapkan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Serta untuk perlindungan data pribadi yang dicuri, maka diterapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Salah satu data pribadi yang harus di rahasiakan yaitu data para nasabah bank. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Finaka, 2022). Pasal ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Sejalan dengan Pasal di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran OJK ini mengatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga (Rasyid, 2022).

Pencurian data nasabah melalui mesin ATM ini dapat dilihat pada studi putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN PdG. Kasus ini terjadi di salah satu mesin ATM di daerah Padang bertempat di ATM BNI dekat TK Rahmah Abadi Jalan Aru Indah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang pada sekiranya pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa, terdakwa pertama berinisial SD, terdakwa kedua bernisial JA, terdakwa ketiga bernisial ML dan terdakwa keempat berinisial RR. Terdakwa I diajak oleh temannya pgl Mas untuk mengambil atau menyalin data nasabah Bnk melalui mesin ATM kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pekerjaan tersebut serta terdakwa 2 mengajak juga terdakwa 3 dan terdakwa 4. Para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut menggunakan beberapa unit elektronik seperti laptop, Wifi, CCTV, 3 set mata yang berguna untuk perekaman pengambilan pin ATM nasabah dan masih banyak alat lain yang digunakan pada mesin ATM tersebut. Setiap perbuatan terdakwa tersebut terdakwa akan diberikan imbalan dari pgl mas masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta uang harian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan atas

perbuatan para terdakwa yaitu menyalin dan mengambil data nasabah melalui mesin ATM tersebut sehingga para terdakwa didakwakan dengan Pasal 30 ayat (2) *juncto* pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Pendekatan *Yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonespkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, dalam hal ini untuk meneliti proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian data nasabah bank melalui mesin ATM sebagai penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg)".

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Bank Melalui ATM pada Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN. Pdg

Masyarakat kini telah semakin banyak memanfaatkan Teknologi secara intensif di dalam setiap aspek kehidupannya. Pemanfaatan ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan dan kelas social menengah ke atas tetapi untuk jenis teknologi dan media elektronik tertentu juga telah meluas hingga ke masyarakat perdesaan dan kelas social menengah ke bawah. Media elektronik sebagai salah satu sarana teknologi informasi, tidak digunakan untuk penyebaran informasi yang bersifat satu arah saja, namun kini juga menjadi sarana transformasi informasi dan data yang bersifat interaktif sehingga transaksi ekonomi pun dapat dilakukan melalui media elektronik, misalnya terjadi pada teknologi telepon, internet dan sebagainya.

Industri perbankan adalah salah satu bidang jasa yang secara intensif menyelenggarakan layanan dengan memanfaatkan media elektronik (*electronic banking*). Sebagian besar bank pada saat ini bahkan mengandalkan teknologi informasi dan media elektronik sebagai basis layanannya, sehingga layanan perbankan yang diselenggarakannya kini menawarkan berbagai kemudahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat setiap saat dan dimana saja, tidak dibatasi jarak, ruang dan waktu. Semua bank nasional pada saat ini telah terhubung secara online dan ada yang bergabung dengan jaringan kerjasama layanan e-banking local maupun internasional untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efisiensi layanan serta sekaligus meminimalisir biaya operasional dan perawatan, misalnya untuk layanan ATM yang kini paling banyak digunakan oleh nasabah perbankan, pihak bank tidak hanya menyediakan layanan ini melalui jaringan mesin ATM yang dimiliki sendiri melainkan juga bergabung dengan jaringan mesin ATM yang diselenggarakan oleh pihak lain baik itu local dan internasional.

Perbuatan mengakses informasi elektronik yang tersimpan dalam kartu ATM dengan tanpa izin sah dari pemilik kartu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana cyber, sebab perbuatan mengakses tersebut memenuhi kualifikasi delik formal maupun materiil yang menitikberatkan pada tindakan dan akibat. Unsure transmisi terlihat dalam teknik pelaku *skimming* dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari kartu atm korban ke perangkat computer pelaku untuk kemudian dipindahkan. Transmisi adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain yang mengakibatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi terkirim kepada orang/benda lain (Ferdian, 2016).

Sebagian besar kartu ATM yang digunakan bank saat ini jenisnya *magnetic stripe card* yang tidak dilengkapi pengamanan chip (*smart card*). Kartu jenis sangat mudah digandakan. Perangkat penggandaan dan bahan baku kartu magnetic ini dapat dengan mudah dijumpai di pasaran dengan harga yang sangat murah. Pelaku kejahatan menyalahgunakan kemajuan teknologi sedemikian rupa sehingga modus-modus tersebut berkembang, salah satu contohnya kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang mengakibatkan timbulnya korban, korban akibat dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan meliputi nasabah penyimpan dana dan pihak bank.

Kejahatan menggunakan ATM ini termasuk dalam kejahatan *Skimming*. Skimming merupakan salah satu tindak kejahatan dalam *cyber crime* dimana kejahatan ini dilakukan melalui jaringan system computer, baik local maupun global, dengan memanfaatkan teknologi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada *magnetic stripe* kartu ATM secara *illegal* untuk memiliki kendali atas rekening korban. Pelaku *cyber crime* ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas (Suhariyanto, 2013). Teknologi informasi merupakan sesuatu yang bersifat netral, teknologi diartikan bebas nilai. Teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat, akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi member peluang pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Berbagai macam jenis kejahatan yang dapat dilakukan, salah satu jenis kejahatan teknologi di bidang perbankan yang marak terjadi beberapa waktu lalu, yaitu pencurian dana nasabah bank melalui mesin ATM.

Setiap orang atau pelaku yang mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian pasti dilatarbelakangi beberapa faktor. Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, yaitu (Nurhafifah, 2018):

- a. Faktor Ekonomi. Ekonomi merupakan faktor dominan sebagai faktor seseorang melakukan kejahatan sehingga keterkaitan antara kejahatan dan kemiskinan sangat erat di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi jika orang tersebut juga memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya seperti halnya yang dikatakan oleh pelaku bahwa ia mencuri karena harus membiayai kehidupan keluarganya tanpa memikirkan akibat hukum yang akan diterimanya apabila dia tertangkap tangan.
- b. Faktor Pendidikan. Didalam kehidupan pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai perkuliahan. Namun kenyataannya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling sering kita temui adalah orang tua beralasan biaya pendidikan mahal sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga akibat tidak mendapat pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya.
- c. Faktor Pengangguran. Pada zaman sekarang ini sangat sulit mencari pekerjaan karena sempitnya lowongan pekerjaan sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang belum memiliki pendapatan yang tetap karena tidak memiliki pekerjaan. Akibat dari ketiadaan lapangan pekerjaan ini maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk melanggar hukum salah satunya dengan cara melakukan pencurian. Kejahatan seperti pencurian tidak bisa dianggap remeh. Sebab dalam aksinya dan modus bisa berkembang sewaktu-waktu bahkan bukan tidak mungkin akan merugikan korban bahkan bisa membahayakan nyawa korban.
- d. Faktor Kelalaian Korban. Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku. Karena pada setiap kasus pencurian ini sudut pandang masyarakat hanya focus terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
- e. Faktor Pergaulan. Lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Karena di dalam kehidupannya seseorang berinteraksi dengan teman sepermainannya atau teman sebayanya. Teman bergaul yang memiliki kepribadian baik maka kepribadian kita juga baik. Contohnya ketika seseorang berada di lingkungan pergaulan teman-temannya yang rajib beribadah maka secara tidak langsung remaja tersebut juga terpengaruh untuk rajin beribadah. Sedangkan lingkungan pergaulan yang buruk juga akan membentuk kepribadian seseorang yang buruk.
- f. Faktor *Lifestyle*. Di zaman sekarang *lifestyle* atau gaya hidup menjadi fenomena tersendiri di dalam kehidupan manusia. Gaya hidup sering digambarkan dengan kegiatan, minat, dan opini seseorang. Gaya hidup biasanya cepat berubah, seseorang mungkin dengan

cepat mengganti model dan merek pakaian karena menyesuaikan dengan perubahan hidupnya.

Pada putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pdg, telah terjadi pencurian data nasabah melalui mesin ATM. Kasus ini dilakukan oleh 4 (empat) orang terdakwa dengan setiap kali melakukan pekerjaannya para terdakwa dibayar sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Yangmana Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Selasa 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di ATM BNI dekat TK Rahmah Abadi Jalan Aru Indah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang melakukan, yang menyuruh melakukan/turut melakukan perbuatan itu.

Tindak pidana ini terjadi sekitar bulan Juni 2020, Terdakwa I diajak oleh temannya pgl Mas (Warga Negara Malaysia) untuk mengambil/menyalin data nasabah Bank melalui mesin ATM dan Terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pekerjaan tersebut, lalu Terdakwa II mengajak pula Terdakwa III dan Terdakwa IV serta saksi Satria Bowo, kemudian pgl Mas membuat grup WA bersama Para Terdakwa dengan nama grup WA "Boss Grup", kemudian Para Terdakwa mulai melakukan aksinya di Kota Medan yakni menyalindata nasabah Ban melalui ATM kemudian mengirimkan data tersebut kepada pgl Mas, dengan menggunakan alat-alat yang dikirimkan oleh pgl Mas dari Malaysia. Pada sekitar bulan Oktober 2020, pgl Mas menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan aksi selanjutnya di Kota Padang kemudian pgl Mas memberikan uang kepada Para Terdakwasebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya penginapan dan akomodasi selama di Padang. Bahwa atas pekerjaan Para Terdakwa lakukan mereka dapatkan imbalan dari pgl Mas (bos para terdakwa/Warga Nega Malaysia) masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) serta uang harian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari, yang ditransfer oleh pgl Mas melalui rekening Terdakwa I kemudian Terdakwa I membagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Para terdakwa telah melakukan aksinya dengan cara merekam data nasabah berupa nomor rekening serta PIN yang telah direkam para tersangka menggunakan perangkat elektronik, perangkat itu ditempel di mesin Anjungan Tunai Mandiri.

Apabila dilihat dari kronologis kasus diatas, maka dapat ditarik kesimpulan Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena faktor pergaulan. Yangmana berawal dari Terdakwa I diajak oleh temannya orang Malaysia, kemudian karena Terdakwa I berteman-teman dengan terdakwa lainnya maka juga mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Dan juga kalau dilihat dari faktor lain para Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dapat dilihat pada pengaksesan internet yang berhubungan dengan pengaksesan penjabolan data nasabah melalui ATM tersebut dan disini juga bisa dikatakan dengan kejahatan *cyber*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan siber semakin mudah terjadi, di antaranya (Harruma, 2023): a) Akses internet yang tidak terbatas. Saat ini, internet dapat dengan mudah digunakan oleh semua orang. Hal ini membuat orang mengakses segala sesuatu tanpa ada batasan sehingga mempermudah penjahat untuk melakukan aksinya; b) Kelalaian pengguna komputer. Tak sedikit orang yang selalu memasukkan data-data penting ke dalam internet. Ini dapat memberikan kemudahan bagi orang yang melakukan kejahatan; c) Mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak membutuhkan peralatan yang super canggih. Sebagaimana diketahui, internet merupakan sistem yang mudah digunakan tanpa memerlukan alat khusus; dan d) Sistem keamanan jaringan yang lemah. Keamanan jaringan seringkali menjadi hal yang disepelekan. Padahal, lemahnya sistem keamanan jaringan menjadi celah besar bagi orang-orang yang berniat melakukan kejahatan.

2. Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Bank Melalui mesin ATM sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN. Pdg

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur

keberadaan aparat penegak hukum itu berada. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu antara lain dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan hubungan industrial masing-masing dan bagi yang mendukung sistem kerja sama yang baik dan tujuan yang dapat dicapai (Ziagge, 2023). Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filsafis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit (Soekanto, 1983). Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah (Nawawi, 1984):

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu (Mertokusumo, 1999):

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir (Prayogo, 2016).
- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*). Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat (Palsari, 2021).

c. Keadilan (*gerechtigheit*). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan (Sudarto, 1986). Dalam memproses penegakan hukum di Indonesia, maka memerlukan aparat dan instansi pemerintah yang paham dan mengerti akan hukum yang berlaku di Indonesia. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparat terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Aparat penegakan hukum ini melakukan tugasnya merujuk pada sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana berasal dari kata, "sistem" dan "peradilan pidana". Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat (Sugiharto, 2012). Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidangbidang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, iterkoreksi dan interpedensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsystem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dapat diterangkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yaitu: Kepolisian; Kejaksaan; Pengadilan; Lembaga Masyarakat; serta Advokat/Penasehat Hukum sebagai quasi sub-sistem (Muhammad, 2011).

Didalam sistem peradilan pidana dikenal dengan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan dipersidangan. Pada pemeriksaan pendahuluan komponen aparat penegak hukum yang berperan yaitu kepolisian karena kepolisian bertugas mencari dan mengumpulkan barang bukti. Kegiatan yang dilakukannya adalah penyelidikan, penyidikan dan prapenuntutan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Sedangkan prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Kemudian untuk pemeriksaan di persidangan ada 2 (dua) komponen sistem yang dipakai yaitu penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan pemeriksaan di pengadilan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan advokat atau penasehat hukum untuk membuktikan suatu perbuatan pidana.

Dilihat dari putusan nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pdg, terkait proses penegakan hukum yang dilakukan untuk para terdakwa melibatkan beberapa aparat hukum mulai dari penyidik sampai ke hakim. Tujuan proses penegakan hukum ini diberikan kepada para terdakwa yaitu untuk memberikan efek jera agar para terdakwa tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Dan juga memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat lain. Kasus ini terungkap karena ada laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik kelima pelaku di salah satu mesin ATM milik bank pemerintah. Kemudian, pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Atas perbuatan para pelaku dijerat dengan Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman 6 tahun penjara. Sedangkan dalam pada putusan nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pdg, Bagi para terdakwa proses penegakan hukum yang diberikannya berupa sanksi pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Pasal yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu Pasal 30 ayat (2) *junto* Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

D.Penutup

Kejahatan menggunakan ATM ini termasuk dalam kejahatan *Skimming*. *Skimming* merupakan salah satu tindak kejahatan dalam *cyber crime* dimana kejahatan ini dilakukan melalui jaringan system computer, baik local maupun global, dengan memanfaatkan teknologi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada *magnetic stripe* kartu ATM secara *illegal* untuk memiliki kendali atas rekening korban. Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor Pengangguran, Faktor Kelalaian Korban, Faktor Pergaulan, dan Faktor *lifestyle*. Dilihat pada putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pdg, yang menjadi faktor para terdakwa melakukan kejahatan tersebut yaitu faktor pergaulan para terdakwa berupa ajakan dari teman-teman terdakwa. Pasal yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu Pasal 30 ayat (2) *junto* Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang disampaikan*, RajaGrafindo Persada, 2016
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)

- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984)
Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986)
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999)
Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983)
R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Semarang: UNISSULA Press, 2012)
Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011)
Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 Nomor 3 November 2021
Hafiz Dwisyah Putra, Nurhafifah, Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 Nomor 1 Februari 2018
Made Wisnu Adi Saputra, dkk, Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Cybercrime* Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Bali Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi, *Jurnal Prodi Magister Hukum FH Umnas Denpasar*, Vol. 01, No. 01 Bulan September 2021
R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016, hlm 194
Renny N.S. Koloay, Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikas, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 22/No. 5/Januari/2016
Abdul Rasyid, Perlindungan Data Nasabah Perbankan, <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/> .
Andrean W. Finaka, Bank Bocorkan Data Nasabah, Bolehkah?, <https://indonesiabaik.id/infografis/bank-bocorkan-data-nasabah-bolehkah>.
BFI Finance, *Mengenak CyberCrime atau Kejahatan Digital Beserta Jenisnya*, Artikel, <https://www.bfi.co.id/id/blog/mengenal-cyber-crime-atau-kejahatan-digital-jenisnya>
<https://hariansinggalang.co.id/komplotan-pembobol-kartu-atm-berhasil-diamankan-polresta-padang/>.
Issha Harruma, Kejahatan Siber: Pengertian, Karakteristik dan Faktor Penyebabnya, <https://nasional.kompas.kejahatan-siber--pengertian-karakteristik-dan-faktor-penyebabnya>.